

**PEMAHAMAN PEDAGANG PASAR SANGKUMPAL BONANG  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP AYAT-AYAT DAGANG**

Oleh

**Hasiah**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Email: hasiyahsiyah33@gmail.com

**Shafra**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Email: shafraelhaqqi@gmail.com

**Abstract**

*The abstract of this article aims at a glimpse of the business of the Sangkumpal Bonang market traders in Padangsidempuan who have various kinds of activities in serving consumers in fact, this profession has kept going down from their parents, adults, teenagers and children for various reasons, some just hobbies or economic demands, so they try their luck through business. At the Sangkumpal Bonang market, traders serve consumers with various kinds of commerce, such as groceries seller, sea food, clothes dealer and another, The implementation of commerce should be carried out correctly and in accordance with the rules of Islamic sharia which are stated in the al-Qur'an. But some of the traders there are doing transactions in a fraudulent way, such as mixing the types of quality goods with unqualified. Takes some of the objects that are sold, plays with the scales and makes. The price of goods at will that is not in accordance with the standard. They did this act because of the increasing pressure of the economy so that they could not avoid cheating in trading. This situation is exacerbated by the covid-19 virus which is endemic to all corners of the world especially the city of Padangsidempuan so that the selling values of their wares is decreasing and causing many of them so suffer losses due to the absence of consumers buying their wares. Slow down to sales of merchandise they sell. This habit is sometimes triggered by the lack of knowledge and understanding of traders about the correct Islamic rules of buying and selling as regulated in the al-qur'an. It is proper for traders in trading to reflect on the trading practices carried out by the Prophet Muhammad SAW. So that he traders without discriminating between beliefs. Therefore, the trade he carries out is known throughout the world.*

**Keywords:** Understanding, Trader, Trade verses

## A. Pendahuluan

Jauh sebelum kedatangan Islam, manusia telah melakukan praktik muamalah atau dagang yang dilakukan dengan tukar menukar barang, namun prosesnya berlainan. Sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan jual beli berlaku dengan dua cara, yaitu *mulamasa* dan *munabadha*. *Mulamasa* adalah kondisi seseorang yang menyentuh barang dagangan baik sengaja ataupun tidak sengaja namun orang tersebut mesti membelinya. Walaupun pembeli tersebut tidak mengetahui bagaimana kondisi barang tersebut, baik suka ataupun tidak suka. Sedangkan *munabdha* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara melempar walaupun nantinya lemparan itu tidak mengenai sasaran yang diinginkan si pembeli namun ia tetap harus membelinya baik suka ataupun tidak suka. Kedua macam bisnis ini tentu merugikan salah satu pihak karena tidak adanya keinginan untuk membeli barang tersebut.<sup>1</sup>

Selanjutnya, ketika Islam datang membawa perubahan perubaaahan dalam berbisnis yang dipandu oleh Allah SWT., melalui firman-Nya dalam al-Qur'an. Islam telah mengatur transaksi perdagangan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur lain yang memberatkan bagi penjual dan pembeli. Pembeli berkeinginan membeli barang yang diharapkannya dari penjual dan sebagai balasannya pembeli menyerahkan uang sebagai tebusannya. Begitu juga dengan penjual, ia rela menjual barangnya dan memperoleh imbalan dari barang yang dijualnya. Aktifitas ini sekilas terlihat biasa saja namun apabila diperhatikan secara baik terlihat bahwa keduanya saling membutuhkan, pembeli membutuhkan penjual dan penjual membutuhkan pembeli. Interaksi ini otomotis memunculkan keterikatan secara mutlak antara keduanya walaupun umumnya pada awalnya mereka tidak saling mengenal. Melalui transaksi berdagang secara langsung keduanya telah membuat ikatan kerjasama dan tentunya akan berlanjut dengan hubungan persaudaraan. Hal ini disebabkan karena mereka merasa memiliki kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk memenuhi kepentingan tersebut maka mau tidak mau masing masing mereka saling membantu dan melengkapi.

---

<sup>1</sup> Idir, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prena damedia Group, 2015).

Dagang merupakan salah satu kegiatan yang ditekuni sebahagian manusia dalam mengais rezeki baik dari kalangan miskin, menengah ataupun kaya, orangtua, remaja bahkan anak-anak, secara langsung maupun online. Kegiatan tukar menukar barang mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW. karena perbuatan ini dipandang sebagai pencharian yang mengandung banyak kebaikan sehingga melahirkan benih benih kebersamaan dan sikap semangat menolong. Islam menuntun umat Islam untuk melakukan dagang dengan cara baik dan benar supaya mereka memperoleh keuntungan yang diberkahi oleh Allah SWT. sebagaimana terlihat di dalam surah al-Maidah ayat 2. Lain dari itu dagang juga dapat dikatakan suatu bentuk perjanjian untuk menukarkan barang atau barang dengan uang melalui pelepasan hak milik dari satu orang kepada yang lain dengan kesepakatan bersama berdasarkan syarat-syarat yang dibenarkan oleh suatu aturan. Menurut hukum perdata, arti jual beli merupakan suatu testamen di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga untuk properti yang sudah disepakati.<sup>2</sup>

Dalam Islam, hukum dagang pada dasarnya adalah halal atau boleh selama tidak menimbulkan kemudharatan. Artinya setiap muslim dalam mencari nafkah diizinkan dengan cara berdagang. Hukum berdagang bisa jadi wajib bila tujuannya untuk pertahanan hidup,<sup>3</sup> sebagaimana tertuang di dalam surah an-Nisa' ayat 29. Ayat itu menceritakan tentang Allah yang mengizinkan manusia melakukan transaksi dagang melalui cara yang nyaman dan bukan berlawanan dengan ketentuan Syariat Islam, jauh dari kebohongan dan paksaan serta harus dilandasi dengan keridhoan keduabelah pihak (penjual dan pembeli). Selain itu, Islam menginstruksikan bahwa kehidupan perseorangan antara satu dengan yang lain bisa tegak dengan nilai-nilai positif supaya terjauh dari perbuatan pungli dan penipuan. Termasuk bertransaksi dalam ekonomi, agar pemenuhan kebutuhan hidup berlaku secara baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup> Rasulullah SAW sikap dan perilaku negatif dalam kegiatan dagang sangat dilarang, seperti penipuan dalam berbisnis, menyembunyikan keburukan barang, membeli barang yang dibeli orang lain, dagang dengan barang ilegal, membisniskan barang orang lain tanpa sepengetahuannya.

---

<sup>2</sup> Erie Heriyanto, "Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia," 2013, 24.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II," 2006, 2-3.

<sup>4</sup> Idir, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.

Transaksi dagang atau jual beli juga digarungi masyarakat Padangsidempuan, khususnya di pasar Ucok Kodok, pasar Buah dan pasar Sangkumpal Bonang. Kesemuanya menjual barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat namun tidak selengkap barang dagangan yang ada di pasar Sangkumpal Bonang. Pasar Sangkumpal Bonang adalah pasar terakbar di kota Padangsidempuan, letaknya berada di tengah kota sehingga mudah bagi masyarakat untuk mencapainya dari berbagai penjuru. Kesibukan berdagang di pasar Sangkumpal Bonang diawali dari pagi hingga sore bahkan sampai menjelang malam. Pasar ini menyuguhkan banyak barang yang lengkap dan cukup ada yang dijual beras merek silatihan, sionamopat, sigudang, sipulau pandan, sipirok dan lain-lain. Tentu harga setiap beras berlainan, tapi kualitas terbaik di antara berasnya adalah silatihan, namun biaya belinya lebih tinggi dari beras yang lain. Dalam menjual beras Silatihan, penulis temukan adanya keanehan yaitu berbedanya bentuk dan kualitas dari beras jenis Silatihan yang dijual dipasar, seolah-olah adanya percampuran dari beras silatihan dengan beras yang lain. Sedangkan dalam praktek penjualan ikan dan ayam, penulis melihat bahwa ikan atau ayam yang dibeli dari penjual tidak semuanya diberikan kepada pembeli melainkan ada bagian lain yang diambil oleh penjual. Tidak hanya itu, ada juga penjual yang tidak mengizinkan pembeli cabe untuk memilih cabe yang akan dibelinya namun hanya penjual yang berhak untuk mengambilnya. Sementara pembeli tidak mengetahui bagaimana kondisi cabe tersebut. Akibatnya tidak sedikit pembeli yang kecewa dengan penjual karena cabe yang dibelinya bercampur dengan yang basah dan itu akan mempengaruhi keawetannya. Dalam menimbang barang dagangan pun terkadang ada penjual yang menimbang barang dagangan yang dijualnya tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Praktik dagang seperti inilah yang menarik penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah jurnal.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode yang menafsirkannya dengan jalan mengikuti berbagai macam metode. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan apa-apa yang ada serta tumbuh di sekitar masyarakat. Metode pendekatan penafsiran al-Qur'an dari segi tematik dipilih penulis, yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan dagang atau

jual beli, kronologisnya serta sabab turunnya sehingga bisa mengetahui klasifikasiannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian field research adalah studi tentang orang yang bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dilakukan dengan mengambil data di lapangan secara langsung seperti observasi dan wawancara. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan terhadap tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer bersama objek yang sedang diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pedagang dan pembeli pasar Sangkumpul Bonang kota Padangsidimpuan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli di pasar Sangkumpul Bonang kota Padangsidimpuan. Objek dalam artikel ini adalah pemahaman pedagang pasar Sangkumpul Bonang kota Padangsidimpuan terhadap ayat-ayat dagang yang terdapat di dalam al-Qur'an. Selain metode penelitian lapangan, penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Data penelitian ini sepenuhnya diperoleh dari bahan pustaka tertulis yang berupa buku dan jurnal ilmiah.<sup>5</sup> Hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi terhadap kajian tafsir khususnya tafsir hukum utamanya pemahaman pedagang Kota Padangsidimpuan terhadap ayat-ayat dagang.

### C. Pengertian Perdagangan

Kata dagang juga dikenal dengan istilah jual beli. Bahasa Arab menyebut kata jual dengan *al-ba'i* yang merupakan mashdar dari *ba'a - yabi'u - bay'an*.<sup>6</sup> Ditinjau bahasanya makna jual beli adalah saling bertukar,<sup>7</sup> menukarkan sesuatu dengan yang lain, memberikan sesuatu dengan imbalan yang lain,<sup>8</sup> menukarkan properti dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Azizan Fitriana, "Studi Living Qur'an Di Kalangan Narapidana: Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65, <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.65-98>.

<sup>6</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. Ahmad Warson Munawwir, Edisi Kedua (Jakarta: Bulan Bintang, 2016).

<sup>7</sup> Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II."

<sup>8</sup> Taqi ad-Din al-Nabhani al-Husayni, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 47.

properti dengan imbalan, mengambil sesuatu untuk menggantikannya.<sup>9</sup> Sedangkan secara terminology, ulama berlainan mengargumentasikan tentang makna dagang namun mengandung substansi dan tujuan yang sama, seperti :

1. Hahanafiyah menyatakan dagang adalah pertukaran harta benda dengan harta tertentu, menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang setara dengan proses yang menguntungkan.<sup>10</sup>
2. Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanaabilah menyatakan dagang merupakan menukarkan antara harta dalam bentuk perpindahan kepemilikan dan kepemilikan.<sup>11</sup>
3. Sayyid Sabiq menyatakan dagang adalah seorang mantan master menukar aset atas dasar ingin sama ingin atau mentransfer properti dalam pertukaran yang dibenarkan.<sup>12</sup>
4. Dinyatakan oleh Taqiyuddin bin Abi Bakar bin Muhammad el-Husayni bahwa dagang merupakan menukarkan anatra harta yang diperoleh dengan persetujuan dan penerimaan melalui cara yang syara' perbolehkan.<sup>13</sup>

#### **D. Prinsip prinsip Dagang**

##### **1. Sama-sama rela**

Asas ini menyatakan bahwa semua bentuk kegiatan bisnis dilarang memaksa, menipu, menekan dan berbagai praktik lainnya yang menyebabkan hilangnya kebebasan, kebenaran dan keterusterangan transaksi ini (Q. S. An-Nisa [4] 29). Dagang yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan asalkan ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, kecuali untuk niaga yang dihentikan dalam Islam, umpamanya miras, bangkai, babi dan jenis yang haram lainnya. Ijin adalah prinsip dasar dalam melakukan pembelian dan transaksi penjualan baik penjual, pembeli, barang dagangan maupun harga. Penjual dengan

---

<sup>9</sup> Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *Risalah al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut Dar : al-Fikr,2001), hlm. 88

<sup>10</sup> Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II."

<sup>11</sup> Muhammad Ilham and M Taufiq, "Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, [Judul Asli : Fiqh as-Sunnah], (Bandung : PTal-Ma'arif, 1987), jilid 12, hlm. 45.

<sup>13</sup> Taqi ad-Din ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar fi hil Ghyah al-Ikhtishar*, (Beirut : Dar al-Kutub, h.2001), hlm. 326.

pembeli diharuskan sehat dan dewasa. Kemudian dalam barang yang diperbisniskan bebas dari gharar, timbangan harus benar dan rupanya jelas.

## 2. Iktikad yang baik

Sewaktu menggiatkan transaksi bisnis, Islam mengarahkan penjual untuk lebih banyak memberikan metrik atau tolak ukur kepada pembeli untuk menjaga itikad baik antara kedua belah pihak. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa transaksi juga digiatkan secara tercatat atau mendatangkan saksi jika ada keraguan atas tindakan tersebut (Q. S. al-Baqarah [2] : 282).

## 3. Bersikap benar

Sikap dan kepribadian jujur yang setiap perkataan dan perbuatannya berlandaskan kepada ajaran Islam. Tanpa ada inkosistensi dan kontradiksi yang sengaja antara kata-kata dan tingkah laku. Karena itulah Allah SWT berpesan kepada orang mukmin agar selalu punya pribadi berkualitas jujur, seperti jujur dalam bobot barang yang akan didagangkan kepada pembeli. Permintaan untuk berterus terang dengan timbangan (At-Tawbah : 119 dan al-Muthoffifin : 1-7).

## 4. Istiqomah

Berlaku konsisten dalam keyakinan dan nilai nilai baik, walaupun menghadapi berbagai hasutan dan perlawanan. Integritas dalam kebaikan ditunjukkan dalam ketabahan, kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan hal yang sempurna. Pelurusan teguh keinginan adalah hasil dari proses yang berketerusan. Umpamanya, tetap menggiatkan bisnis secara benar dan jujur meskipun perlagaan ekonomi sangat ketat dan menyudutkan perekonomian (al-Fusilat : 30-31)

## 5. Fathonah

Artinya memahami dan menghidupkan secara mendalam semua tugas dan kewajiban. Sifat ini akan meningkatkan kreatifitas dan kemampuan untuk mengimplemantasikan berbagai inovasi yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi melakukan berbagai macam inovasi yang bergunat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin terjadi ketika seseorang selalu berusaha menambah banyak pengetahuan, peraturan dan informasi, baik yang berkaitan dengan pekerjaannya maupun perusahaan pada umumnya.

## 6. Adil

Keadilan adalah aturan terpenting pada aspek ekonomi. Allah SWT mengingini orang yang adil dan memberantas ketidakadilan, bahkan mengutuknya (al-Hadid : 18). Di antara letak adila dalam berdagang adalah bahwa jangan menuntut seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu, jangan memonopoli, persekongkolan harga, dan jangan menindas orang yang bermodal lemah (al-Maidah [5] : 8).<sup>14</sup>

## E. Penafsiran terhadap Ayat Dagang

### 1. Q. S. An-Nisa : 29

Ayat ini memberitahukan tentang larangan memakan uang dengan cara batil namun sebenarnya ayat ini juga menceritakan tentang perdagangan. Allah SWT. tidak menyukai mengkonsumsi harta dengan cara sombong. Kata batil diterjemahkan sebagai *ma laisa bi haqin* (apa yang tidak benar) dan dalam konteks ayat ini disebut batil dalam niaga jika dilarang oleh politik. Jika ada unsur di Maroko yang merupakan singkatan dari judi, gharar, riba, dan batil itu sendiri, maka itu lebih luas dari pada perlakuan yang bertentangan dengan nash Syari'ah, bahkan yang termasuk batil, yaitu pencurian, korupsi dan segera.<sup>15</sup>

Islam sangat melarang kesia-siaan, karena melalui Al-Qur'an ia menyediakan sarana untuk memperoleh harta, yaitu dengan perdagangan. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar jual beli barang dengan harga tertentu, tanpa memperhatikan kondisi pembeli. Apalagi perdagangan yang di dalamnya terdapat penipuan atau pemaksaan. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip kesesuaian. Penyebutan perdagangan pada alinea sebelumnya, yang tidak disebutkan secara khusus, sebenarnya mencakup semua bentuk transaksi yang sah.<sup>16</sup> An-Nasfi berkata: “Jangan makan uang di antara kamu dengan kesombongan, apa yang tidak diizinkan oleh Syariah, seperti pencurian, pengkhianatan, penjarahan, atau semua jenis kontrak. Mereka memuat

---

<sup>14</sup> Idir, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.

<sup>15</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012).

<sup>16</sup> Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, (Beirut : Dar al-Kutub, 2003), Juz I, hlm. 372.

riba. Kecuali untuk transaksi yang dibuat atas dasar sama-sama rela.”<sup>17</sup> Ayat ini menjelaskan bahwa di antara fitrah manusia ada saling mengharapkan. Hampir tidak ada satu pun keinginan hidup manusia yang dapat dipenuhi sendiri.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Allah SWT. mengingatkan kegiatan niaga harus dilakukan secara konsensual. Kalimat *taradin minkum* mengarahkan bahwa kedua belah pihak sama-sama berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam fikih ukuran ijab qabul adalah penggalangan ijab qobul. Artinya, jawabannya adalah pernyataan sedia dari pihak yang punya barang atau jasa untuk melepaskan hartanya atau mengalihkannya terhadap orang lain. Sedangkan qobul adalah pernyataan sedia untuk menerima barang atau jasa dari pihak lain. Ketika jawaban diucapkan oleh Qabul dalam sekali duduk, kedua belah pihak sama-sama senang.<sup>19</sup> Ayat ini mencegah orang menggabungkan uang karena kesia-siaan. Sebaliknya, ia memerintahkan orang untuk mengumpulkan uang melalui perdagangan atas dasar persetujuan. Muhammad Al-Bahi menyatakan bahwa “kecuali bentukan niaga dan tardin yang tercemar” menunjukkan suatu bentuk kesamaan dan keridhoan antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur penekunan atau paksa.<sup>20</sup>

Ungkapan “*dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*” menjelaskan bahwa sebagian dari kamu jangan bunuh sebagian yang lain, kecuali dengan alasan yang benar oleh Syariah. Arti lain dari ayat ini adalah bahwa Anda tidak membunuh diri sendiri dengan menghampiri maksiat.<sup>21</sup> An-Nasafi menjelaskannya sebagai “Jangan bunuh diri dalam arti salah satu dari jenis Anda dari para mukmin. Karena orang-orang beriman itu bak bersaudara. Saudaranya tidak dibenarkan dibunuh olehnya seperti orang bodoh yang melakukan. Arti lain dari kata pembunuhan adalah mengambil harta secara tidak adil. Samala berarti dia menganiaya dirinya sendiri atau melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu,

---

<sup>17</sup> An-Nasafi, Tafsir an-nasafi, ([t.t] : [t.tp], [t.th]), Juz I, hlm. 248-249.

<sup>18</sup> Maharati Marfuah, *Konsep Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, ed. Hanif Luthfi, Books, Hanif Luth (Jakarta: Rumah Siqih Publishing, 2019).

<sup>19</sup> Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.

<sup>20</sup> Muhammad al-Bahi, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Islami*, (Mesir : Dar al Qaumiyah, 1963), hlm. 35-36.

<sup>21</sup> Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.

mengikuti hawa nafsu dilarang Allah SWT untuk memurukkan ketidakadilan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Ayat ini sebenarnya dapat dikontekstualkan secara lebih luas, misalnya: Seseorang yang melakukan transaksi bisnis secara tercela tidak hanya membunuh dirinya sendiri, tetapi juga membunuh orang lain. Tidak selalu perlu menerjemahkan arti membunuh dengan mengambil jiwa seseorang. Memotong akses ekonomi bisa berarti kematian. Hilangnya kepercayaan pelanggan juga merupakan bagian dari kematian perusahaan. Oleh karena itu, melakukan bisnis atas dasar sama-sama suka merupakan istilah lain dari bisnis yang merupakan solusi yang menguntungkan.<sup>23</sup>

## 2. Q. S. ash-Shaff [61] : 10-11

Kata frasa “*Tunjikum*” pada ayat di atas sebagai pelestarian atau pembebasan dari sesuatu. Melalui kata ini pula terbentuk kata *nagwa* yang artinya tempat tinggi yang mampu memberikan keselamatan. Ayat ini menyadari bahwa bentuk perdagangan yang menyelamatkan umat manusia dan membebaskannya dari api Neraka ditawarkan oleh Allah SWT.

Ayat ini mengandung beberapa pengertian, yaitu: Pertama, saudagar dalam menjalankan barang-barangnya tetap berada dalam lingkaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kedua, sebagai pedagang, termasuk dari perbuatan baik jika mampu melayani konsumen dengan baik, menawarkan produk terbaik dan menghindari melakukan bisnis yang salah. Ketiga, perdagangan sebenarnya adalah bagian dari pada jihad. Si pedagang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Dia juga menafkahi anak yatim lebih dari perdagangannya. Melalui perdagangannya ia menjadi donatur lembaga pendidikan. Di akhir ayat ini Allah SWT menekankan bahwa ada kebaikan dalam iman dan amal saleh, begitu juga ada kebaikan dalam perdagangan secara syari'at.

---

<sup>22</sup> Al-Qurtubi, “Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an,” *Juz 5*, 2006, 347.

<sup>23</sup> Al-Qurtubi.

3. Q. S. al-Jumu'ah : 9

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban shalat Jum'at, tetapi berbicara lebih dari itu, yaitu mengajarkan manusia untuk mengingat Allah SWT. Dalam keadaan apapun, termasuk kegiatan komersial. Artinya, meskipun dalam suatu kesepakatan jika adzan dikumandangkan, kegiatan usaha ditunda atau ditinggalkan sampai salat dilaksanakan.<sup>24</sup>

Jika ditelaah, ayat ini mengajarkan manusia menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani, atau antara materi dan ruhani, atau keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan manusia, mitra bisnis/mitra. Oleh karena itu, setiap aktivitas mukmin berkisar pada rumah, pasar, masjid, pasar dan kembali ke tanah air.

4. Q. S. an-Nur [24] : 37

Melalui ayat ini manusia diingatkan untuk tidak melalaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta hanya untuk kepentingan kegiatan perdagangan. Asy-Saukani mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud melihat orang-orang melakukan aktivitas di pasar dan ketika mendengar adzan, mereka meninggalkan aktivitas dan hartanya. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang Mulia "rijaalun laa tulhihim tijaaratun wa laa bai'un 'an zikrillah.

Allah SWT. melalui ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak melalaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta hanya untuk kepentingan perdagangan. Asy-Syukani mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud melihat orang-orang melakukan aktivitas di pasar dan ketika mendengar adzan, mereka meninggalkan aktivitas dan hartanya. Mereka adalah orang-orang yang Allah SWT. bicarakan dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup>

5. Q. S. al-Fathir : 29

Allah SWT. melalui ayat ini mengarahkan manusia melakukan perbuatan yang disertai dengan nilai-nilai moral. Artinya setiap perdagangan yang dilakukan oleh manusia selalu dilandasi dengan akhlak yang baik. Ayat ini lebih menekankan pada pembentukan pribadi yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>24</sup> Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.

<sup>25</sup> Tarigan.

berdagang. Tindakan yang tidak dilandasi dengan karakter atau semangat yang kuat dikhawatirkan membuat pelaku terjerumus ke dalam transaksi penipuan. Tentu saja perdagangan seperti itu akan merugikan orang lain atau bahkan lebih merusak bangsa.<sup>26</sup>

Pentingnya etika berbisnis tidak hanya berdasarkan nash Al-Qur'an tetapi telah dibuktikan secara langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui perdagangan yang dilakukannya. Fazlur Rahman mengatakan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa Muhammad SAW. tidak hanya berdagang dengan integritas dan kejujuran, tetapi juga meletakkan prinsip-prinsip dasar hubungan bisnis yang adil dan jujur. Kejujuran, integritas, dan keteguhannya dalam transaksi bisnis telah menjadi model abadi dalam setiap jenis masalah perdagangan. Reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya dibangun dengan baik sejak usia muda. Dia selalu memiliki rasa tanggung jawab dan integritas yang besar dalam berurusan dengan orang lain.<sup>27</sup>

Fazlur Rahman menulis rahasia sukses perdagangan adalah kejujuran dan keadilan dalam mengelola hubungan perdagangan. Rasulullah memberikan contoh cara terbaik untuk menjadi trader yang sukses. Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi SAW. pernah berdagang sebagai agen Khadijah ke Syria, Yerusalem, Yaman dan tempat lainnya. Dalam berdagang, Nabi SAW. mendapatkan keuntungan yang melebihi ekspektasi tidak sepeser pun yang digelapkannya. Banyak klien yang dipekerjakan oleh Khadijah namun tetapi tidak satupun yang memuaskannya daripada Nabi SAW. Wanita ini sangat senang dengan kejujuran, integritas, perilaku baik dan keterampilan bisnis Nabi SAW, sehingga kualitas ini menciptakan rasa cinta dan kasih sayang pada Khadijah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Tarigan.

<sup>27</sup> Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 93, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

<sup>28</sup> Yahya.

## **F. Pelaksanaan Dagang di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan**

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota termasuk bagian Sumatera Utara, terletak 432 Km dari kota Medan dan salah satu kota terluas dibagian Barat Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kota Padangsidimpuan terletak pada 01 28'19" Lintang Utara -01 18'07 Lintang Utara dan 99 18'53" Bujur Timur -99 20'35" Bujur Timur serta berada pada ketinggian 260 Meter-1100 Meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga dan Padang di jalur lintas Barat Sumatera. Penduduk kota Padangsidimpuan sebahagian bermatapencaharian sebagai pedagang, ada yang menjual beras, ikan, sayur dan sejenisnya.

Penulis mewawancarai Annisa dan Wati (nama samaran) sebagai pedagang beras yang menjual beras Silatihan namun setelah dilihat beras tersebut tidak murni Silatihan akan tetapi bercampur dengan beras lain. Ketika penulis bertanya mengapa penjual melakukan perdagangan seperti itu ia mengatakan apabila ia menjual beras Silatihan murni yang harganya memang sedikit mahal dibanding dengan beras lainnya maka beras Silatihan murni itu akan lama terjualnya, sementara ia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan mencampurkan beras Silatihan dengan beras jenis lainnya yang harganya lebih murah maka akan memudahkan penjual untuk menjualnya karena beras silatihan yang murni ini bisa dimiringkan. Selanjutnya penulis bertanya kepada Annisa (nama samaran), apakah ia memahami aturan berdagang dalam Islam yang tertulis di dalam al-Qur'an. Sebagaimana ayat menjelaskan tentang pelarangan umat Islam memakan harta dengan cara batil, seperti mencampurkan dagangan yang bagus dengan jenis dagangan yang buruk kualitasnya. Pencampuran jenis dagangan ini dilakukan tanpa persetujuan dari pembeli dan tindakan ini tentu merugikan salah satu pihak yaitu si pembeli. Karena ia merasa telah dicurangi dengan menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saudara Annisa menjawab ia memang mengetahui bahwa Islam telah menuntun umatnya dalam melakukan transaksi jual beli yang benar. Namun tetap melakukan praktik jual beli seperti itu. Karena yang terpenting baginya bagaimana agar ia mendapatkan uang dengan cepat dan banyak.

Lain halnya dengan saudara Wati (nama samaran), ketika penulis menanyakan alasannya melakukan perdagangan seperti itu dan apakah ia tidak memahami bagaimana Islam mengajarkan umatnya melakukan transaksi jual beli dengan benar, sebagaimana yang telah diatur di dalam al-Qur'an. Wati menjawab, ia melakukan perdagangan dengan mencampur beras tersebut karena dituntut keadaan, kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi memaksa ia mencari uang lebih banyak. Namun ia tidak menyangka bahwa Islam tidak membenarkan perbuatannya ini. Karena ia tidak pernah mendengarkan pengajaran tentang bagaimana Islam mengatur tentang jual beli benar.

Penulis selanjutnya bertanya kepada Luit (nama samaran) sebagai pedagang ikan ketika ia memotong ikan yang diinginkan si pembeli maka ia akan mengambil jeroan dari ikan tersebut, sementara pembeli sangat menginginkan jeroan itu. Ketika penulis bertanya kenapa Luit mengambil jeroan tersebut sedangkan jeroan itu masih satu paket dengan ikan yang dibeli si pembeli. Luit mengatakan bahwa jeroan yang diambilnya itu merupakan bentuk imbalan dari si pembeli karena ia telah menolong memotong dan membersihkan kotoran ikan tersebut. Penulis menanyakan apakah pengambilan jeroan telah disepakati oleh pembeli. Namun ia mengatakan perbuatan ini tidak membutuhkan persetujuan dari pembeli, karena sudah menjadi kebiasaan. Penulis menanyakan apakah Luit melupakan firman Allah yang berbunyi *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.* Ia pun mengatakan bahwa perbuatannya ini tidak termasuk dari memakan harta atau mengambil hak orang lain. Karena yang dilakukannya hanya sebatas kewajaran saja dan ia pun hanya mengambil apabila pembeli meminta bantuannya untuk memotong dan membersihkan kotoran ikan. Namun, apabila pembeli tidak menginginkan ikan itu dipotong dan dibersihkan oleh penjual maka penjual pun tidak mengambil bagian dari ikan tersebut.

Penulis pun menanyai Wira (nama samaran) sebagai pedagang cabe kenapa ia menjual cabe yang tidak merata keringnya dengan yang basah dan kenapa ia tidak

mbolehkan pembeli mengambil sendiri cabe yang akan dibelinya. Apabila diperhatikan tindakan ini tentu sangat merugikan pembeli karena otomatis pembeli merasa bahwa ia telah dicurangi. Awalnya ia melihat cabe yang dikehendaknya itu bagus namun setelah dilihat di rumah setengah dari cabe tersebut basah dan busuk. Dan apakah Wira tidak memahami bagaimana al-Qur'an telah menuntun umat Islam dalam melaksanakan perdagangan yang baik dan benar. Wira mengatakan ia melakukan ini karena terpaksa dengan tuntutan hidup untuk mendapatkan uang yang banyak dan cepat. Cabe yang dijualnya ini tidak akan membebani penjual karena cabe yang dijualnya harganya masih standar. Mengenai ayat al-Qur'an yang melarang manusia memakan harta orang lain dengan zalim melalui jual beli ia mengatakan tidak mengetahuinya karena belum ada yang mengingatkannya.

Penulis mewawancarai Dewi (nama samaran) selaku pembeli, jika ia membeli barang sementara barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti membeli beras. Dewi (nama samaran) mengatakan bahwa ia sangat kecewa. Dewi selanjutnya mencari penjual beras lain yang memang menjual jenis beras yang diinginkannya. Ia berharap semoga penjual beras di Padangsidempuan tidak terus menerus melakukan kecurangan dalam dagangannya.

Penulis juga menanyai Tiara (nama samaran) selaku pembeli apabila ia membeli ikan dan meminta bantuan si penjual untuk memotong dan membersihkan ikannya setelah selesai penjual mengambil bagian dari ikan tersebut (jeroan). Dewi menjawab awalnya ia keberatan dan bertanya kepada penjual mengapa jeroan tersebut diambil penjual sementara ia pun menginginkan jeroan tersebut. Namun penjual itu mengatakan jeroan yang diambilnya itu adalah sebagai upah karena ia telah memotong dan membersihkannya. Dewi kecewa dengan penjual ikan ini.

Penulis menanyai Sastia (nama samaran), jika ia membeli cabe dan ternyata cabe tersebut basah dan sudah mulai busuk, padahal sewaktu membelinya cabe tersebut segar segar. Ia marah dan kembali ke si penjual dan mengatakan bahwa cabe yang dibelinya kebanyakan rusak. Namun penjual menyangkal perbuatannya tersebut. Sastia merasa sangat kecewa sekali dengan transaksi tersebut dan ia merasa telah ditipu.

## **G. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan dagang yang dilakukan pedagang Pasar Sangkumpal Bonang kota Padangsidimpuan sebahagian memang menyalahi aturan syar'i Islam. Karena masih banyak pedagang yang melakukan transaksi dagang dengan cara curas walaupun al-Qur'an tidak membenarkannya. Kesulitan ekonomi bukanlah alasan yang benar untuk melakukan praktik dagang yang zalim.

Islam tidak membenarkan jual beli yang dilakukan sebahagian pedagang pasar Sangkumpal Bonang yang mencampur baurkan antara barang dagangan yang berbeda kualitas hanya untuk mempercepat laris dagangannya, mengambil sebahagian hak pembeli dan menganggap itu adalah imbalan atas pekerjaannya, mendustakan berat timbangan dan menetapkan harga diatas standar. Sebahagian pedagang mengetahui larangan Islam melakukan perdagangan dengan cara curang seperti menipu, mengurangi takaran atau memberatkan timbangan sehingga terlihat benda tersebut sudah sesuai. Namun mereka tidak bisa menghindari perbuatan curas dalam berdagang meningkatnya kebutuhan hidup dan didukung saat ini masyarakat sedang dihadapi kasus covid-19 yang berhasil melumpuhkan perekonomian manusia.

## Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II," 2006, 2–3.
- Al-Qurtubi. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Juz 5*, 2006, 347.
- Fitriana, Muhammad Azizan. "Studi Living Qur'an Di Kalangan Narapidana : Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.65-98>.
- Heriyanto, Erie. "Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia," 2013, 24.
- Idir. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prena damedia Group, 2015.
- Ilham, Muhammad, and M Taufiq. "Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.
- Marfuah, Maharati. *Konsep Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Edited by Hanif Luthfi. *Books*. Hanif Luth. Jakarta: Rumah Siqih Publishing, 2019.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edited by Ahmad Warson Munawwir. Edisi Kedu. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Yahya, Aqil Barqi. "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 93. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.